



PEMERINTAH KOTA MADIUN
DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Jalan Salak III Nomor 7 A Madiun, Kodepos 63131

Telp. (0351) 468876

Website : <http://www.madiunkota.go.id>

**PERJANJIAN KERJA SAMA
KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA MADIUN
DAN
DIREKTUR PD. ANEKA USAHA KOTA MADIUN
TENTANG
PERJANJIAN KERJA SAMA PENGADAAN BAHAN BAKAR MINYAK (BBM)**

Nomor : 024/ / 401.114/2023

Pada hari ini Selasa tanggal Tiga Bulan Januari tahun Dua ribu dua puluh tiga, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Ir. AGUS SISWANTA: Kepala Dinas Lingkungan Hidup yang beralamat di Jalan Salak III Nomor 7A Madiun dalam hal ini bertindak untuk dan Atas nama Dinas Lingkungan Hidup Kota Madiun, yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
2. Ir. SUTRISNO : Direktur Utama PD . Aneka Usaha yang berkedudukan di jalan Jend. A. Yani Nomor 11 Kota Madiun dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kota Madiun yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Dengan ini Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat mengadakan Perjanjian Kerjasama pengadaan Bahan Bakar Minyak (BBM) untuk Alat Berat Excavator Hitachi, Caterpillar, Komatsu, Backhoe loader dan Pengolah Sampah dengan ketentuan – ketentuan sebagaimana di atur dalam pasal-pasal di bawah ini :

Pasal 1

Pengambilan Bahan Bakar Minyak (BBM) dapat dilakukan di SPBU milik Pihak Kedua yang berlokasi di SPBU 54.631.24 Jl Mayjend Sungkono dan SPBU 54.631.17 Jl. Basuki Rachmad Kota Madiun

Pasal 2

Macam dan jenis Bahan Bakar

Macam dan Jenis Bahan Bakar yang dimaksud dalam Surat Perjanjian ini adalah

1. BBM DEXLITE

Pasal 3

Jumlah Harga

Jumlah harga / biaya pengadaan bahan bakar sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 (dua) dalam surat perjanjian ini telah disepakati bersama oleh kedua belah pihak adalah sesuai harga yang ditetapkan Pemerintah.

Pasal 4 **Cara pengambilan**

Pengambilan Bahan Bakar dilaksanakan dengan menyerahkan bukti pengambilan yang di atur sebagai berikut :

1. Bukti Pengambilan Bahan Bakar Minyak (BBM) dibuat dan disediakan oleh Pihak Pertama dengan disertai jumlah untuk masing – masing produk BBM yang di minta ;
2. Pihak Kedua Menerima bukti Pengambilan sebagaimana dimaksud ayat 1 (satu) dan mengisi BBM sesuai jumlah yang diterima dalam bukti pengambilan dan menyertakan Print Out Hasil pengisian Pada Pihak Pertama.

Pasal 5 **Cara Pembayaran**

1. Pihak Kedua berhak menagihkan kepada Pihak Pertama sesuai jumlah tanda bukti yang diterima oleh pihak Kedua;
2. Pihak Pertama wajib membayar kepada Pihak Kedua sejumlah tanda bukti pengambilan BBM yang diterima oleh pihak Kedua;
3. Pembayaran dilakukan paling lama satu bulan dari pengambilan BBM dan dengan cara di Tranfer melalui Bank Jatim pada rekening Milik Pihak Kedua.

Pasal 6

Apabila terjadi perbedaan perhitungan dalam pengambilan bbm diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 7

Apabila sewaktu waktu ada perubahan harga BBM, maka Pihak Kedua akan segera menginformasikan pada Pihak Pertama

Pasal 8

Surat Perjanjian kerja sama ini berlaku sejak ditanda tangani oleh kedua belah pihak .

Perjanjian Dibuat dan ditanda tangani Pihak Pertama dan Pihak Kedua yang masing masing pihak mempunyai kekuatan hukum yang sama, dibuat rangkap 2 (Dua) , lembar Pertama untuk **Pihak Kedua** dan Lembar Kedua untuk **Pihak Pertama**

PIHAK KEDUA Direktur Utama
PO Aneka Usaha

PIHAK PERTAKKMA,
KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KOTA MADIUN

Ir. SUTRISNO
Direktur

Ir. AGUS SISWANTA
Pembina Utama Muda
NIP. 19651119199303100k4

- 2). Dengan ditandatanganinya Berita Acara ini, maka seluruh wewenang dan tanggung jawab atas pemeliharaan dan pengamanan barang milik negara tersebut menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA.
- 3). Berita Acara Penitipan ini bukan dan belum merupakan serah terima kepemilikan
- 4). Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam pembuatan Berita Acara ini maka kedua belah pihak sepakat dan sanggup untuk memperbaikinya sesuai ketentuan perundang undangan yang berlaku.

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) masing-masing bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan yang sama untuk PIHAK PERTAMA DAN PIHAK KEDUA.

PIHAK KEDUA
KEPALA
SATUAN PAMONG PRAJA
KOTA MADIUN

SUNARDI NURCAHYONO,S,STP,Msi
NIP. 19770518 199511 1001

PIHAK PERTAMA
Pit. KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KOTA MADIUN

Ir. AGUS SISWANTA
Pembina Utama Muda
NIP. 19651119 199303 1 004

Lampiran : Berita Acara Penitipan Barang Milik Daerah

Nomor :

Tanggal :

NO	NAMA BARANG	TAHUN	NOMOR RANGKA/MESIN	HARGA SATUAN	KONDISI	JUMLAH	KET
1	KENDARAAN MOTOR RODA 3	2020	MGLHS20MBKN 207006 HPR-3 709174		BAIK	1 Unit	4

Yang Menerima,
PIHAK KEDUA
KEPALA
SATUAN PAMONG PRAJA
KOTA MADIUN

SUNARDI NURCAHYONO,S,STP,MSi
Nip. 19770518 199511 1001

Yang Menyerahkan,
PIHAK PERTAMA
Pit. KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KOTA MADIUN

Ir. AGUS SISWANTA
Pembina Utama Muda
NIP. 19651119 199303 1 004

KOTA MADIUN

Lampiran : Berita Acara Penitipan Barang Milik Daerah

Nomor :

Tanggal :

NO	NAMA BARANG	TAHUN	NOMOR RANGKA/MESIN	HARGA SATUAN	KONDISI	JUMLAH	KET
1		2020		UNIT	BAIK	1	
2		2020		BUAH	BAIK		
3		2020		BUAH	BAIK		